



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - c. PNS penerima uang tunggu;
 - d. penerima gaji PNS yang dinyatakan hilang;
 - e. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan

- f. Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
- a. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan yang setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan yang setara jabatan fungsional ahli utama;
 - c. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - d. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. PNS yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

Pasal 4

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi PNS meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bagi Calon PNS meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, antara lain Tunjangan Tenaga Kependidikan
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak termasuk:
- a. jenis tunjangan bahaya;
 - b. tunjangan risiko;
 - c. tunjangan pengamanan;
 - d. tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru atau tunjangan kehormatan;
 - e. tambahan penghasilan bagi Guru PNS;
 - f. insentif khusus; dan
 - g. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Jenis-jenis tunjangan yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Tunjangan Pengamanan Persandian;
 - b. Tunjangan Profesi Guru;
 - c. Tunjangan Khusus Guru; dan
 - d. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS.

Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur diberikan gaji ketiga belas tahun 2020 yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas tahun 2020 yaitu sebesar penghasilan sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.
- (3) Proses pembayaran gaji ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

Pasal 7

Terhadap gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

- (1) Gaji ketiga belas dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gaji ketiga belas dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 9

Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji ketiga belas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 52

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004